



**Judul** : RUU Perampasan Aset berpotensi masuk prolegnas 2025  
**Tanggal** : Kamis, 05 Juni 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## RUU Perampasan Aset Berpeluang Masuk Prolegnas 2025

Presiden Prabowo Subianto disebut sudah berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik untuk membahas RUU Perampasan Aset.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membuka peluang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Kejahatan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Perubahan 2025. Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan ketua umum sejumlah partai politik terkait rencana pembahasan RUU Perampasan Aset.

Nasib RUU Perampasan Aset hingga kini belum jelas meski pemerintah telah mengusulkan pembahasan melalui surat presiden (surpres) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Mei 2023. DPR periode 2019-2024 tidak membahas RUU Perampasan Aset hingga masa jabatan mereka berakhir pada akhir September 2024.

DPR yang kini menjabat juga masih menunggu pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Rabu (4/6/2025), mengungkapkan, Presiden sudah berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik agar mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset.

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Hari Buruh, 1 Mei 2025, Presiden Prabowo menyampaikan dukungan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. Menurut dia, undang-undang itu penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja, deh, itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tutur Prabowo di hadapan buruh kala itu.

Sekitar sepekan kemudian, Menteri Sekretaris Negara Pra-

setyo Haadi menegaskan, Presiden lebih memilih berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan partai-partai politik ketimbang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perampasan Aset. Komunikasi dibangun untuk menciptakan pandangan setara terkait pentingnya regulasi perampasan aset demi mendukung pemberantasan korupsi.

### Bertemu dengan DPR

Menurut Supratman, sejumlah menteri juga sudah bertemu dengan pimpinan DPR. Pertemuan tertutup yang digelar pekan lalu itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Migrasi, dan Pemasaran Yusril Ihza Mahendra, selain Supratman.

"Kami membahas soal nanti (kemungkinan) RUU tersebut masuk Prolegnas Perubahan 2025. Tetapi, menunggu masa reses juga," tutur Supratman di kantornya di Jakarta.

Saat ini, DPR tengah reses hingga 23 Juni 2025. Supratman menambahkan, dalam rapat tertutup di DPR pada pekan lalu itu, ia juga menyampaikan bahwa ada sejumlah RUU yang merupakan peraturan pelaksana dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang harus segera disahkan. Sebab, KUHP baru hasil revisi akan mulai diberlakukan pada Januari 2026. Salah satu regulasi yang mesti segera disahkan adalah RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pertimbangan itu, Kementerian Hukum akan membagi beban penyusunan RUU. "Kami usulkan dibagi antara mana yang akan diusulkan oleh Kementerian Hukum dan mana yang diusulkan oleh DPR. Jadi, supaya terbagi (beban legislasinya). Itu semua kami bi-

carakan," kata Supratman.

### Belum ada komitmen

Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, berpandangan, pernyataan Presiden Prabowo pada Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional sebatas gimik politik. Sebab, pernyataan untuk mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset itu belum diikuti oleh komitmen dan keseriusan dari pembentuk undang-undang.

Pembentuk undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Mayoritas DPR atau sekitar 70 persen koalisi partai politik adalah pendukung pemerintah. Namun, hal itu tidak lantas memberikan efek eskalasi politik hukum untuk serius membahas legislasi tersebut di parlemen.

"Artinya, secara hitungan matematis, Prabowo cukup menjentikkan jari saja dalam semalam RUU Perampasan Aset bisa selesai dibahas. Hanya saja, masalahnya, tidak ada komitmen dan keseriusan yang dimiliki pembentuk undang-undang. Jadi, selama ini komitmen yang disampaikan di berbagai macam kesempatan dan media bahwa Prabowo punya komitmen untuk mempercepat RUU Perampasan Aset itu hanya gimik," kata Herdiansyah.

Jika berkomitmen membahas RUU Perampasan Aset, menurut dia, RUU itu bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. "Dalam konteks politik hukum, sebenarnya ada keraguan kalau RUU ini dibahas dan disahkan memang semacam menggali lubang kubur sendiri karena pada akhirnya memang yang disasar adalah pemerintah dan DPR," katanya.

RUU Perampasan Aset sudah lama hampir 20 tahun mengendap tanpa ada pembahasan oleh

pembentuk undang-undang. Pertama kali, naskah akademik dan draf RUU itu muncul pada 2009 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini hampir mencapai tahap finalisasi, tetapi terhambat dinamika politik dan keluar-masuknya RUU dari daftar Prolegnas. Hingga pada 2012, pemerintah menyusun draf pertama RUU Perampasan Aset, tetapi belum ada tindak lanjut hingga periode akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selesai.

Di era pemerintahan Joko Widodo, upaya membahas RUU Perampasan Aset bergulir kembali. Di periode pertama Jokowi, RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas, tetapi tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas.

Sampai menjelang akhir periode pertamanya, draf kedua RUU Perampasan Aset dapat disusun, tetapi tidak ada kemajuan hingga perbatian publik saat itu tertuju pada kontestasi Pemilu 2019. Pemerintahan Jokowi kembali mengusulkan agar RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2020, tetapi usulan itu ditolak DPR. Dua tahun kemudian, pada 2022, Presiden Jokowi memerintahkan penyusunan draf ketiga RUU Perampasan Aset. Menjelang satu tahun berakhirnya masa pemerintahannya, pada Mei 2023, Presiden Jokowi mengirimkan surpres kepada DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Sayangnya, meskipun telah ada surpres, DPR tidak kunjung membahas RUU Perampasan Aset sampai perhelatan Pemilu 2024 digelar. (OEA)